

Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Kelurahan Banjaroyo Kabupaten Kulon Progo)

Daniswara Nursyahbani

Fakultas Ekonomi/ Akuntansi, Universitas Tidar

Email: daniswaranursyahbani@gmail.com

Vara Tiska Luthfia DPS

Fakultas Ekonomi/ Akuntansi, Universitas Tidar

Email: varatiska@gmail.com

Herlina Manurung

Fakultas Ekonomi/ Akuntansi, Universitas Tidar

Email: herlinamanurung@untidar.ac.id

Abstract. *This study used qualitative descriptive research with the aim of describing the conditions of village financial planning and budgeting methods in Banjaroyo Village, Kalibawang District, Kulon Progo Regency. Those who provided information in this study were the village head, the Kalibawang sub-district empowerment village community, and representatives from the local community. The accumulated data used went through a process of observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study prove that village planning and village financial budgeting have been proven by ongoing regulations. In terms of timeliness, there was a delay in determining the regional government work plan and village revenue and expenditure budget due to delays in the lack of quality human resources and the problem of delays in regulations from the district being conveyed to the village head.*

Keywords: *Planning, village financial budgeting, human resources, regulation, village spending*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menguraikan kondisi metode perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Yang memberikan informasi pada penelitian ini adalah kepala desa, masyarakat desa pemberdayaan kecamatan kalibawang, dan perwakilan dari masyarakat setempat. Akumulasi data yang digunakan melewati proses observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan desa dan penganggaran keuangan desa telah dibuktikan dengan peraturan yang sedang berlangsung. Dari segi ketepatan waktu, dalam penentuan rencana kerja pemerintah daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa terjadi suatu keterlambatan karena terhambatnya kekurangan kualitas sumber daya manusia dan masalah keterlambatan peraturan dari kabupaten yang disampaikan kepada kepala desa.

Kata Kunci : Perencanaan, Penganggaran keuangan desa, SDM, Regulasi, Belanja desa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara yang didalamnya terdapat beberapa desa-desa. Dan di negara Indonesia terdiri dari kota yang dimana kota tersebut sudah berdiri sebelum negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Keberadaan kota ini dibuktikan yang sudah dijelaskan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) (Sebelum amandemen). Desa ini adalah sebagai salah satu peran yang sangat strategis sebagai unit organisasi negara yang lingkup kerjanya langsung dengan masyarakat. Dipercayai bahwa pada pemerintah desa

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted Oktober 22, 2023

*Daniswara Nursyahbani, daniswaranursyahbani@gmail.com

sangat melihat pada prioritas masyarakat dibandingkan pada pemerintah daerah yang bisa dikatakan kurang memperhatikan prioritas masyarakat, yang sebenarnya didalamnya sangat memiliki masalah yang cukup besar. Oleh sebab itu, desa diputuskan sebagai salah satu organisasi pemerintah terendah yang harus diberdayakan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri yang dimulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pengawasan atau pengendalian yang mengikutsertakan pemangku kepentingan pada tingkat desa, terlebih pada badan pertimbangan Desa (BPD) maupun organisasi lain yang ada pada masyarakat.

Pemerintah sangat peduli dengan sekitarnya, dan salah satu bukti wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa adalah melakukan pengiriman dana APBN, pada khusus di Dana Desa (DD). Dana desa ini didapatkan melalui APBN yang sudah tertera pada UU No.72 Ayat 1, Ayat b. 6/2014 mengenai desa. Dana Desa sangatlah esensial untuk salah satu pembiayaan pada proses pembangunan di daerah tertinggal pada sistem pembangunan atau pembangunan daerah. Dilakukannya penyaluran dana desa ini pasti memiliki suatu tujuan yaitu untuk mencapai pertumbuhan pada perekonomian yang inklusif dengan pemerataan pendapatan yang rata dan adil. Pemerintah melakukan penyaluran dana pada desa adalah sebagai wujud investasi pada pembangunan desa. Alokasi langsung dana desa APBD ke desa adalah merupakan tanda nyata bahwa pada pemerintah pusat memenuhi janjinya untuk melakukan dorongan untuk pembangunan dari pusat kota hingga desa yang tertinggal.

Pembangunan daerah memiliki suatu rencana yang dimana ingin melakukan pembangunan desa untuk membangun masyarakat yang mengutamakan kebutuhan pada masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Pada rencana pembangunan desa ini dirancang dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. Tidak bisa mengukur pada keberhasilan program pembangunan hanya didasarkan pada kesanggupan pemerintah, tetapi harus melihat dari partisipasi masyarakat pada pelaksanaannya. Pada pekerjaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, , tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi (Hurairah, 2011:110).

Pada musrenbangdes salah satu cara untuk tahap melaksanakan otonomi desa juga gerakan untuk memperkuat otonomi desa dan memberdayakan desa. Kegiatan musrenbangdes ini sangat dinantikan untuk bisa melakukan kegiatan pada pembangunan desa sangat dibutuhkan dengan masyarakat sekitar masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Diharapkan pada pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif untuk mendatakan atau mengumpulkan beragam kebutuhan juga permasalahan desa, lalu berdiskusi atau merenung bersama dan menentukan apa yang menjadi prioritas selanjutnya dalam pembangunan desanya.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekonomi Desa mengatur seluruh langkah pengelolaan keuangan desa dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Kajian perencanaan ekonomi desa menarik minat peneliti karena percangan salah satu langkah utama dan terpenting dalam mengelola ekonomi desa. Perencanaan keuangan desa dilakukan melalui pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Rencana Kerja Dewan Desa (RKPDesa) yang merupakan hasil musrenbang. Rencana Pembangunan Desa). (RPJM). Peneliti ingin menganalisis bagaimana desa Banjaroyo di Kapanewon Kalibawang merencanakan serta menganggarkan perekonomiannya dan apakah dalam perencanaan keuangan desa pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sejauh mana pemerintah desa mengikuti aturan yang ditetapkan tertera. Pada penelitian yang sedang dijalanin ini berfokus pada suatu perencanaan keuangan desa. Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai lokasi penelitian untuk kajian perencanaan dan penganggaran keuangan desa.

Kebijakan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa APBDesa harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan. Ketentuan ini secara implisit menyatakan bahwa APBDesa ditetapkan lebih awal. Artinya, APBDesa sudah tersedia sebelum peralihan ke tahun anggaran baru. Namun di Kalurahan Banjaroyo, rencana pembangunan desa hingga Januari 2020 sedang dalam pembahasan. Melihat keadaan tersebut, Kalurahan Banjaroyo telah mengambil tindakan disipliner untuk memastikan anggaran desa selalu up to date. Keterlambatan penetapan APBDesa saat ini berdampak negatif, pelaksanaan pembangunan desa menjadi lebih sulit dan semua tujuan tidak tercapai (tidak sesuai rencana) diawal. Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan penjelasan dari kondisi perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Kalurahan Banjaroyo dan menelaah kembali pada penerapan perencanaan serta penganggaran keuangan desa pada peraturan Kalurahan Banjaroyo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis untuk memaparkan dan menyelaraskan perencanaan serta penganggaran keuangan desa dengan peraturan yang berlaku dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Menurut peneliti, metode kualitatif yang biasanya disebut dengan metode penelitian naturalistik disebabkan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (in a natural environment). Dalam merencanakan penelitian ini, peneliti

ingin menjelaskan secara terbuka situasi sosial terkait pada proses perencanaan serta penganggaran keuangan desa, oleh karena itu informasi yang didapat melalui observasi, wawancara serta dokumentasi memanfaatkan kondisi alam.

Metode analisis yang dipakai oleh peneliti didasarkan pada model interaktif oleh Miles dan Huberman (1984). Aktivitas analisis data mencakup tiga aliran aktivitas yang bersamaan, yaitu reduksi data, pengkajian data dan kesimpulan atau konfirmasi. Menguji keakuratan data hasil penelitian melalui uji kredibilitas yang menggunakan triangulasi dan *member checking*.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Akuisisi serta analisis data selalu terjadi dengan bersamaan atau simultan. Pada penelitian kualitatif, pada pengumpulan data berlangsung dalam kondisi alamiah, dengan sumber data primer serta teknik pengumpulan data utamanya yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi (Sugiyono, 2015:63). Data didapat dari sumber yang berbeda dengan memakai teknik pengumpulan data (triangulasi) yang berbeda dan dilakukan secara terus menerus diproses hingga data tersebut jenuh. Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum masuk pada subjek, selama subjek serta setelah menyelesaikan subjek. Saat analisis data dilakukan tidak menunggu sampai semua data bisa terkumpul. Data yang sudah terkumpul segera dianalisis dan ditampilkan pada proses reduksi data. Kemudian, informasi yang dianalisis diverifikasi dan diperdalam di tempat, kemudian dianalisis dan ditampilkan lagi, dll., Hingga informasi baru ditemukan. Masalah dianalisis dan akhirnya diputuskan. Metode dalam pengumpulan data yaitu proses yang mengutamakan menggunakan cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengungkapkan proses dalam mendapatkan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a) Observasi : Metode ini adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara teratur dan sengaja, dapat melalui sebuah observasi atau pengamatan dan mencatat indikasi sebab yang sedang di selidiki. Pada penelitian ini , metode yang dipakai yaitu observasi yang secara terang maupun tersamar, yang dimana pada suatu pengumpulan data peneliti akan mengatakan berterus terang pada narasumber jika sedang melaksanakan sebuah penelitian. Oleh karena itu informasi yang di dapatkan dalam penelitian sudah mengetahui dari awal hingga akhir aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti tidak akan berterus terang kepada pewawancara agar terhindar dari data yang dicari termasuk data yang bersifat dirahasiakan.
- b) Wawancara : Metode ini yaitu metode teknik pengumpulan pada suatu metode survei yang memakai sebuah pertanyaan yang dilakukan secara langsung pada yang diwawancarai. Pada saat melakukan metode ini, peneliti akan berbicara secara langsung

kepada narasumber, jika hal tersebut tidak memungkinkan bisa menggunakan cara lain atau komunikasi secara online. Metode ini digunakan kepada pihak yang terpercaya dan pengalaman pada penelitian ini, agar penelitian ini mendapatkan data lengkap dan terpercaya ke akuratnya yang dimana data ini tidak terdapat pada sebuah lisensi. Metode wawancara harus dilakukan secara terang-terangan dan juga melakukan alat yang menangkap suara untuk memudahkan penyair dalam menuliskan hasil wawancara karena dari hasil wawancara ini penyair akan mendapatkan data yang terpercaya dan mudah untuk dapat diaplikasikan pada laporan hasil dari penelitian perencanaan pada Desa Banjaroyo. Pada metode penelitian ini menggunakan metode wawancara yang semiterstruktur, pada saat pelaksanaan wawancara peneliti akan bertanya secara luas kepada responden, sebab tujuan dari metode ini untuk mendapatkan persoalan yang lebih terbuka, dimana responden diminta masukannya, dan usul-usulnya. Narasumber dalam metode wawancara ini yaitu Kepala Desa di Kelurahan Banjaroyo Kabupaten Kulon Progo.

- c) Dokumentasi : Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan informasi berupa arsip yang menghasilkan informasi yang sesuai untuk bahan penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi semua dokumen dalam bentuk kertas (salinan) dan elektronik (soft copy), seperti artikel, media, buku, undang-undang, protokoler, blog, website, foto dan lain-lain (Sanosa, 2012:61). Metode pendokumentasian pada penelitian ini yaitu semua tulisan dari berbagai bentuk serta gambar maupun foto yang tercantum dalam kajian proses ekonomi dan perencanaan desa.

Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan pada penerjunan di lapangan, saat di lapangan, serta sesudah di lapangan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, analisis data lebih menitikberatkan pada proses lapangan di samping pengumpulan data. Analisis data memuat tiga langkah, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan: Pada tingkatan ini, peneliti akan melaksanakan observasi pada tahap awal yang memasuki sebuah lokasi dengan membawa sebuah surat perizinan untuk melakukan penelitian serta melaksanakan pendekatan secara langsung pada sebuah tujuan penelitian secara formal ataupun informal dan memaparkan tujuan kedatangan penelitian ini. Tingkatan ini akan membentuk komunikasi dengan responden di lokasi pada saat penelitian, sampai pada saat penumpukan data akan menemukan data seproporsional mungkin.

2. Analisis selama di lapangan: Di tahap ini peneliti memakai model interaktif Miles and Huberman (1984) yang mengatakan jika aktivitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sampai datanya jenuh. Bagian pada analisis data memakai model interaktif Miles and Huberman (1984), yaitu:
 - a) Pengumpulan Data (Data Collection) : Pada tingkatan ini penyair akan melakukan perekapan data yang akan dilakukan dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Wawancara bersama responden, dan dokumentasi terhubung dengan kegiatan pemeriksaan dan wawancara yang sudah dilaksanakan. Data yang dikumpulkan dipilih kembali sesuai dengan responden yang diteliti, yaitu kepala desa. Arsip-arsip dari sumber terpilih kembali berlandaskan persamaan karakter yang dapat diungkapkan serta data yang diperoleh penulis tersebut di biarkan ke dalam bentuk kerangka tulis dengan pendapat yang dikatakan ke dalam wawancara serta pengamatan.
 - b) Reduksi Data (Data Reduction) : Data yang didapatkan dari hasil observasi yang berjumlah lumayan banyak, oleh karena itu diperlukan pencatatan secara keseluruhan yang tepat. Data yang sudah didepresiasi akan mendapatkan sebuah rancangan dengan lebih jelas, serta memudahkan peneliti untuk melaksanakan akumulasi pada data setelahnya, dan mendapatkan seperlunya (Sugiyono, 2015:92). Reduksi data adalah suatu tahapan berfikir dengan sensitif yang membutuhkan kepintaran dan kelapangan serta wawasan yang tinggi. Data yang didapatkan dari lokasi observasi dicurahkan kedalam suatu eksplanasi laporan secara lengkap dan detail. Laporan lapangan dilakukan oleh peneliti reduksi, dipilih kembali ke dalam hal-hal yang pokok, diutamakan pada cakupan yang penting untuk kemudian dibuatkan gambarannya. Saat tahapan pengumpulan data sedang berjalan pada tahap reduksi data, dilanjutkan dengan cara membuat sebuah rangkuman, pengkodean, menelusuri pola, dan membuat kelompok-kelompok, dan membuat memorandum teoritis.
 - c) Penyajian Data (Data Display) : Setelah melewati tahap reduksi, tahap selanjutnya yaitu menampilkan data. Memaparkan data memiliki tujuan mengetahui gambaran dengan keseluruhan atau hanya pada bagian tertentu dari penelitian tersebut. Dan berhasil diutarakan kedalam bentuk tulisan yang singkat, bagian hubungan antara katagori, flowcart, dan semacamnya. Penyajian data akan mempermudah untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Merancang kerja yang

selanjutnya penyajian data melakukan dengan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tahapan perencanaan serta penganggaran keuangan desa yang didapat pada proses reduksi data sebelumnya yang disusun, akibatnya memberikan kesempatan akan adanya pembuatan kesimpulan. Pengkajian data lalu dirangkai kembali dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk naratif maupun dengan bentuk pengkajian lapangan.

- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) : Verifikasi data pada sebuah penelitian kualitatif dilaksanakan dengan berkelanjutan selama penelitian sedang berjalan. Pada saat masuk ke lapangan serta selama proses akumulatif data. Peneliti berjuang untuk menganalisa serta mencari arti dari data yang diakumulasi dengan mencari tema, pola, hubungan persamaan, hal yang suka muncul, dan di curahkan kedalam kesimpulan. Kesimpulan pada awal dikemukakan yang bersifat sementara serta akan berubah jika tidak didapatkan berbagai bukti yang akurat untuk mendukung dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi bila kesimpulan yang ditemukan dalam tahap awal dikuatkan oleh bukti yang akurat, maka kesimpulan yang didapatkan kesimpulan kredibel. Kesimpulan yang berbentuk deskripsi maupun gambaran suatu objek.

Metode Pengabsahan Data

Setiap penelitian membutuhkan suatu standar untuk mengakui kebenaran dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji validitas data yang mencakup uji kredibilitas informasi, uji portabilitas, uji reliabilitas, dan uji konfirmabilitas. Pada penelitian ini, peneliti mengecek keakuratan data yang menggunakan uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini antara lain:

- 1) Triangulasi: Triangulasi dalam uji kredibilitas melibatkan pemeriksaan informasi dari sumber data yang tidak sama dengan cara yang tidak sama serta pada waktu yang tidak sama pula. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas informasi dengan meninjau data dari berbagai sumber. Kemudian mendeskripsikan informasi yang diperoleh peneliti, mengklasifikasikan pandangan mana yang sama, mana yang berbeda dan mana yang istimewa.
- 2) *Member Check* : *Member Check* yaitu tahap membandingkan informasi yang didapat oleh peneliti bersama informan. Bertujuan mengetahui sejauh mana informasi yang diterima sesuai pada informasi yang telah diberi oleh penyedia data. Pemeriksaan anggota dilaksanakan setelah akhir periode pengumpulan data maupun sesudah menerima kepatuhan. (Diploma). Ketika informasi yang ditemukan oleh peneliti cocok

dengan informan. maka informasi tersebut valid dan dengan demikian lebih kredibel/dapat diandalkan. Namun, jika informasi yang ditemukan belum disepakati dengan penyedia informasi, peneliti harus melakukan percakapan lagi dengan penyedia informasi. Setelah tanggal disepakati bersama, penyedia data akan diminta untuk menandatangani untuk memastikan konsistensi yang lebih besar serta sebagai bukti jika peneliti sudah menyelesaikan tinjauan keanggotaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Pentingnya kondisi fisik pada tempat tertentu dikarenakan hal itu berhubungan dengan aktivitas penduduk di desa tersebut. Kondisi sosial pada suatu daerah tidak dapat dipisahkan dengan kondisi fisiknya. Hal itu disebabkan kondisi fisik pada wilayah berperan dalam menentukan faktor alam untuk menemukan kondisi dan peluang yang cocok bagi wilayah tersebut serta menentukan kegiatan yang sesuai bagi kawasan tersebut. Wilayah Kapanewon Kalibawang terbagi menjadi 4 kalurahan. Di mana luas tiap kalurahan yaitu: Banjararum dengan luas 12,39 km², Banjarasri dengan luas 11,42 km², Banjarharjo dengan luas 12,34 km², dan Banjaroyo dengan luas 16,81 km².

Jumlah penduduk Kalurahan Banjaroyo tahun 2023 yaitu sebanyak 9970 jiwa. Mengingat pentingnya jumlah penduduk karena penduduk menjadi obyek pembangunan dan tujuan pembangunan. Warga berperan saat dilakukannya pembangunan sumber daya desa. Kualitas pengembangan SDM atau sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek semacam kualitas SDM atau sumber daya manusia, jenis kelamin dan sebagainya. Tingkat Pendidikan juga sangat berpengaruh pada kualitas SDM atau sumber daya manusia karena akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap serta bertindak. Tingginya tingkat pendidikan penduduk maka akan bertambah baik pula kualitas SDM atau sumber daya manusia dan bertambah baik juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Bertambah tingginya partisipasi masyarakat, maka akan mempercepat peningkatan kualitas pembangunan desa.

Data Informan

Data narasumber pada penelitian ini berhubungan dengan perencanaan keuangan desa. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Desa Kalurahan Banjaroyo yaitu Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati.

Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Perbup (peraturan bupati) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disampaikan kepada pemerintah desa untuk

merancang rencana membangun desa sesuai dengan otoritasnya, berpedoman pada rencana pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Rencana pembangunan desa termasuk RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan yang dirancang atau dibuat tepat waktu dan ditetapkan dalam perdes atau peraturan desa. RKP Kalurahan menjadi dasar dalam menyusun APB Kalurahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Kalurahan)

Dalam perencanaan desa terbagi dalam rencana jangka menengah serta rencana jangka pendek. Rencana jangka menengah atau biasa disingkat sebagai RPJM Kalurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan), sedangkan rencana jangka pendek biasa disingkat sebagai RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan). Perbup Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bila saat penyusunan RPJM Kal, pemerintah desa harus menjalankan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa atau lebih dikenal sebagai musrenbangdes secara partisipatif. Rancangan RPJM Kal dibahas dan disepakati dalam rapat perencanaan desa. Hasil mufakat negosiasi rencana pembangunan desa disampaikan dalam berita acara. Kepala desa memimpin kelompok penyusunan RPJM Kal untuk nantinya diperbaiki dokumen rancangan RPJM Kal berpatokan pada hasil mufakat musrenbangdes. Kepala Desa akan menyusun rancangan peraturan desa mengenai RPJM Kal.

Perangkat desa (kepala desa) dan BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan RPJM Kal untuk disahkan sebagai perdes mengenai RPJM Kal. RPJM Kal akan ditetapkan paling lama 3 bulan setelah pelantikan kades yang terpilih. RPJM Kal dirancang atau dibuat oleh tim penyusun RPJM Kal yang sudah dibentuk. Menurut Pasal 4 Permendagri No 114 Tahun 2014, Rencana Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa, rencana tersebut memiliki durasi 6 tahun dan disahkan dalam perdes. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Banjaroyo, Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati :

” Tim untuk penyusunan RPJM Kalurahan yang ditunjuk kepala desa yang terpilih bertanggung jawab atas penyusunan RPJM Kalurahan. Kepala desa, sekretaris desa dan beberapa anggota kelompok tim penyusun. Tim tersebut melakukan kegiatan seperti pengkajian desa, sosialisasi, musyawarah kalurahan, membuat susunan RPJM Kalurahan dan musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa padukuhan dan BPKalurahan.”

“Untuk penyusunan RPJM Kalurahan terdapat tim khusus bernama Tim RPJM Kalurahan di mana terdiri dari 7-11 orang, disusunnya RPJM Kalurahan untuk program pembangunan 6 tahun ke depan yang penyusunannya berpatokan pada visi dan misi kepala desa terpilih. Berdasarkan hasil musrenbang desa dan dikukuhkan atau ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan kepala desa terpilih.”

Setelah pelantikan, Kepala Desa Banjaroyo melakukan musyawarah padukuhan yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa padukuhan di Kalurahan Banjaroyo. Setelah musduk dilakukan untuk membahas perencanaan pembangunan di desa, nantinya akan diusulkan ke kalurahan, kabupaten ataupun provinsi. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kepala Desa Banjaroyo, yaitu bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati :

” Hal pertama yang saya lakukan sebelum melakukan musrenbangdes yaitu melakukan musduk (musyawarah pedukuhan) yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa padukuhan yang ada di Kalurahan Banjaroyo, di mana di setiap pedukuhan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan atau kelembagaan seperti seperti Posyandu, Linmas, dan karang taruna. Di setiap padukuhan terdapat beberapa pendamping dari kabupaten. Setelah mereka berkumpul, akan membicarakan mengenai padukuhan masing-masing, seperti perencanaan ataupun program yang akan diusulkan yang nantinya akan diusulkan ke kalurahan atau kabupaten ataupun provinsi, termasuk dalam bentuk fisik yaitu pembangunan jalan, perbaikan jalan, penerangan, pembangunan rumah tidak layak huni. Maupun bentuk non fisik yaitu sosial, budaya seperti jathilan dan gamelan, keagamaan, tradisi, pelatihan, dan bantuan.”

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Perdes yang disahkan secara bersamaan dalam musrenbangdes yang diikuti oleh semua elemen masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014, Pasal 31 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menyelenggarakan Musrenbangdes paling lambat bulan Juni pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Perbup Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 dikatakan bahwa kepala desa bersama dengan BPD akan menyusun penjabaran RPJMDes yang nantinya dimasukkan pada RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKPDes yang disusun berdasarkan hasil musrenbangdes dan RKPDes disahkan paling lambat akhir bulan Januari pada tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan musrenbangdes merupakan kegiatan yang mengimplementasikan partisipasi dan reaksi atau respon dari masyarakat pada pembangunan desa maka dari itu muncul sistem pemerintahan yang demokratis. Di mana empat isu yang dibahas dalam musrenbang desa seperti bidang pengelolaan, bidang pembangunan, bidang pendidikan dan bidang pemberdayaan.

Perencanaan keuangan desa adalah perumusan pembangunan yang berada pada tingkat desa. Perencanaan keuangan desa harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dana yang digunakan bertambah efisien, efektif, hemat serta terarah atau tepat sasaran. Perencanaan keuangan desa berlangsung dalam beberapa langkah. Dalam perencanaan ekonomi desa langkah pertama yang dilakukan adalah musrenbangdes, sebelum musrenbang desa

diselenggarakan terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah padukuhan atau musduk, yaitu kegiatan dimana kepala desa, BPKal dan perwakilan dari masyarakat dengan secara langsung mengontrol desa mana yang menjadi prioritas untuk nantinya dilaksanakan pembangunan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati :

” Hal pertama yang saya lakukan sebelum melakukan musrenbangdes yaitu melakukan musduk (musyawarah pedukuhan) yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa padukuhan yang ada di Kalurahan Banjaroyo, di mana di setiap pedukuhan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan atau kelembagaan seperti seperti Posyandu, Linmas, dan karang taruna. Di setiap padukuhan terdapat beberapa pendamping dari kabupaten. Setelah mereka berkumpul, akan membicarakan mengenai padukuhan masing-masing, seperti perencanaan ataupun program yang akan diusulkan yang nantinya akan diusulkan ke kalurahan atau kabupaten ataupun provinsi, termasuk dalam bentuk fisik yaitu pembangunan jalan, perbaikan jalan, penerangan, pembangunan rumah tidak layak huni. Maupun bentuk non fisik yaitu sosial, budaya seperti jathilan dan gamelan, keagamaan, tradisi, pelatihan, dan bantuan.”

Keterlibatan masyarakat pada diadakannya musrenbangdes sangat penting. Masyarakat harus terus aktif pada perencanaan pembangunan di desa. Masyarakat memutuskan ruang lingkup utama (prioritas) pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan. Melihat banyaknya keterlibatan masyarakat pada pengambilan keputusan saat musrenbangdes mengatakan jika tingkat partisipasi masyarakat di Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang cukup baik.

“Setelah usulan-usulan dari beberapa padukuhan ditampung, harus diselaraskan dengan program kabupaten maupun nasional. Contohnya seperti tahun sebelumnya, bagaimana 40% dari Dana Desa harus dialokasikan untuk BAP, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk covid. Jadi, tidak semua dihabiskan dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Secara arahan, di tahun ini 20% untuk ketahanan pangan. Pengkajian keadaan desa, termasuk secara geografis keadaannya seperti apa, jarak dari kelurahan berapa. Untuk pengkajian harus mementingkan kemanfaatan untuk orang banyak. Kebijakan dari kalurahan yaitu mementingkan pembangunan untuk keadaan yang lebih utama atau *urgent* terlebih dahulu, dan bergantian antar beberapa padukuhan yang ada agar semua pembangunan terpenuhi.”

Jelas dari pernyataan informan, bahwa dalam menentukan pembangunan desa harus ditetapkan skala prioritas untuk mengetahui wilayah mana yang perlu menjadi wilayah fokus. Secara umum sesuai peraturan Bupati, Desa Banjaroyo melaksanakan musrenbangdes untuk menetapkan skala prioritas fisik dan non fisik pembangunan desa yang disebut RKP Kal.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan)

Hasil RPJM desa antara lain Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang penyusunannya dilakukan setiap tahun dan dicatat pada anggaran desa (APB Kal) tahun berjalan dan nantinya dicatat pada pendapatan serta belanja desa. RKP Kal menjadi patokan pada penyusunan usulan anggaran desa (RAPB Kal). Kepdes menyusun RKP Kal dengan melibatkan masyarakat desa. Tahapan RKP Kalurahan akan dilaksanakan dengan tahapan menyusun rencana pembangunan desa, pembuatan tim untuk penyusun RKP Kalurahan, mencermati pagu indikatif desa, penyesuaian program atau kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan, penyusunan rancangan RKP desa, pembahasan rancangan RKP Kal dalam musrenbangdes, penetapan RKP desa, perubahan RKP Kal, pengajuan daftar usulan rancangan RKP Kal, lalu RKP Kal tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. RKP Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 mulai dirancang oleh pemerintah desa di bulan Juli pada tahun berjalan, dan RKP Desa disahkan dengan perdes selambat-lambatnya pada akhir bulan September pada tahun berjalan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan mengadakan musyawarah desa terkait penyusunan RKP Desa. Hasil dari musyawarah di desa menjadi pegangan untuk pemerintah desa dalam penyusunan rancangan RKP Kal dan daftar usulan RKP Kal. Badan Permusyawaratan Kalurahan harus mengadakan rapat desa selambat-lambatnya bulan Juni pada tahun berjalan. Musrenbangdes akan melahirkan skala prioritas untuk pembangunan di desa. Hasil dari musrenbangdes dituangkan pada berita acara. Berita acara tersebut menjadi pegangan kepdes saat membuat RKP Kal dan disahkan dalam peraturan desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati Kepala Desa Banjaroyo :

“Dari hasil musyawarah desa, musrenbangdes itu nantinya akan diambil mana yang lebih mendesak, yang harus diutamakan dan dilakukan terlebih dahulu yang nantinya menjadi prioritas pada tahun bersangkutan, hal tersebut yang nantinya akan suatu susunan perencanaan seputar kerja pemerintah desa.”

Peraturan desa yang diberlakukan di Desa Banjaroyo rata-rata diberlakukan pada bulan Mei dan Juni. Sebab, pagu indikatif dari kabupaten sedikit terlambat dari biasanya atau lebih lama turun. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 mengatakan bahwa kepdes menerima dari kabupaten/kota informasi dan informasi mengenai indikatif maksimal desa dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan datang kepada desa untuk diterima kepala desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun. Di sisi lain, pagu indikatif yang diterima kepala desa untuk tahun berjalan sedikit tertinggal. Keterlambatan lainnya juga karena buruknya kualitas

sumber daya manusia desa. Semakin berkualitas SDM yang bekerja di desa dan semakin cepat pagu indikatif sampai di desa, maka proses penyusunan RKP Kal dan APB Kal juga semakin cepat dan akan semakin cepat dana ditransfer dari pusat pemerintahan ke desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati Kepala Desa Banjaroyo :

“Untuk penyusunan RKP Kal mengalami keterlambatan, dikarenakan adanya perangkat desa yang baru, pengalaman yang masih minim, SDM yang masih kurang, dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Dalam membuat perdes juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, kita juga tidak bisa melakukan penyusunan apabila belum adanya regulasi dari kabupaten.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan)

Sesudah RKP Kal disahkan, kemudian menyusun APB Kal. Rencana biaya serta rencana anggaran yang disahkan dalam RKP Kal digunakan sebagai pegangan pada proses anggaran dalam APB Kal. Langkah penyusunan APB Kal dalam Peraturan Bupati Kulon Progo No 8 Tahun 2008, di mana sekretaris desa akan menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Kal dan menyerahkannya kepada kepdes. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 (2014) Bab 5 Pasal 20 dijelaskan bahwa sekretaris desa secara teknis membuat Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes tentang APB Kal berdasarkan RKP Kal tahun itu. Lalu sekretaris desa mengirimkan Raperdes mengenai APB Kal kepada kepdes, agar dapat didiskusikan serta disepakati dengan BPKal selambat-lambatnya bulan Oktober pada tahun berjalan. Setelah itu APB Kal disahkan menjadi perdes yang nantinya akan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Sedangkan Desa Banjaroyo dalam tahap perencanaan dengan tim khusus yang mempunyai tugas untuk menyusun Raperdes mengenai APB Kal, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati Kepala Desa Banjaroyo :

“Dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Kalurahan, ada tim penyusun yang nantinya jika sudah disusun akan diserahkan kepada saya, dan akan saya bahas rancangan tersebut dengan BPKal untuk nantinya disepakati.”

Rancangan APB Kal yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPKal disalurkan kepada kepala BPMPD untuk dipertimbangkan atau dievaluasi atas nama Bupati melalui camat. Jika ditemukan kekurangan selama tahap evaluasi, kecamatan mengembalikan anggaran APB Kal ke desa untuk nantinya akan diisi dan proses pencairan cepat diselesaikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati Kepala Desa Banjaroyo :

“Raperdes mengenai APB Kesa yang sudah disusun akan disampaikan ke BPMPD, di mana akan meminta surat pengantar camat lalu kepala BPMPD yang nantinya akan mengevaluasi raperdes mengenai APB Kal, apabila pada tahap evaluasi terdapat hal yang masih kurang maka dari BPMPD nantinya akan mengembalikan ke desa.”

Dari informasi yang didapatkan, pada hal perencanaan keuangannya Desa Banjaroyo sudah mengikuti peraturan yang ada, hanya mengalami keterlambatan dalam penetapannya. Hal itu disampaikan oleh Bapak Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati Kepala Desa Banjaroyo :

“Untuk proses perencanaan, Kelurahan Banjaroyo sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang ada, karena jika tidak sesuai maka dananya tidak bisa dicairkan.”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa. Rencana Pembangunan Desa Banjaroyo disusun pada tahun 2014 berdasarkan Permendagr No.114. (2) Anggaran Keuangan Desa Banjaroyo Permendagri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tentang Pembiayaan Desa Tahun 2014. Pengelolaan Permasalahan dalam penetapan RKP desa dan APB desa adalah belum maksimalnya penyusunan peraturan desa. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang diterima oleh kepala desa Banjaroyo pada bulan Juni dan Mei. karena kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kualitas dan (3) proses penyusunan APB Desa secara umum. Disusun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Desa di Desa Banjaroyo Wilayah Administrasi Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

- 2008, P. B. (n.d.). PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
- 2014, P. N. (n.d.). pengelolaan Keuangan Desa.
- 2014, P. N. (n.d.). Pengelolaan Keuangan Desa.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa (Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy). Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 61-76.
- Adisasmita. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu.
- Baihaqi, R. P. (2017). Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). ISSN, 61-76.
- Dita Aprilia, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Technomedia Journal (TMJ).

- Hisbul Manto, A. Q. (n.d.). Analisis Perencanaan Pengelollan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). e-Jurnal Riset Manajemen.
- Huraerah. (2011). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat.
- Putri Izatul Azwa Amalia, E. S. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). ISSN, 45-53.
- Royswati Manahampi, I. E. (2022). Evaluasi Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa . Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).
- Rudi Rusiyanto, P. M. (2020). Analisis Perencanaan Keuangan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten . Jurnal Benefit.
- Septia Mulyana, P. E. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Siklus Penganggaran Keuangan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Penganggaran Yang Efektif Dan Efisien (Studi Kasus Pada Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), e-ISSN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penibahar Kedna Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belauja Negara Peraturan Pemerintah Nomor 47 Vidim 2015 Temang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
- Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Dest Peraturan Pemerintah Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21
- Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Ramadhan Riza 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangin Dengan Pengelolaan Kenangan Desa Menurut Permendagn No. 37 Tahun 2007 Universitas Jeniber